



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

MARYOTO bin WAGINO, NIK 3312152406840002, tempat tanggal lahir, Wonogiri 24 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Dusun Watangsono RT 002 RW 001 Desa Watangsono Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NANIK RETNOWATI binti PARTO SUWITO, NIK 3312206402830003, tempat tanggal lahir Wonogiri 24 Februari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di Dusun Watangsono RT 002 RW 001 Desa Watangsono Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya, Para Pemohon, mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut,
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 09 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng pada hari itu juga, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisrono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa tengah pada tanggal 08 Agustus 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0271/05/VIII/2016 tertanggal 08 Agustus 2016 dengan status Jejaka dan Janda Cerai.

2. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 7 (tujuh) tahun, Para Pemohon telah hidup rukun selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan/ anak dan atas kesepakatan bersama hendak mengangkat anak yang bernama: Annisa Farnas Shafana Binti Tukiman Dartowiyono, Wonogiri, 23 April 2019, Umur 4 tahun sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3312-LT-03012023-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 12 Desember 2023 (terlampir).
3. Bahwa ayah kandung yang bernama Tukiman Dartowiyono Bin Jowikromo dan ibu kandung yang bernama Prihanti Binti Lahmin selaku orangtua dari Annisa Farnas Shafana Binti Tukiman Dartowiyono. Yang dimana anak tersebut adalah dalam keadaan ekonomi keluarga yang sederhana/ kurang mampu dan sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama : Annisa Farnas Shafana Binti Tukiman Dartowiyono, Perempuan, wonogiri, 23 April 2019.
4. Bahwa, kurang lebih pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2023 telah terjadi kesepakatan dan disetujui bersama penyerahan anak dari ayah kandung yang bernama Tukiman Dartowiyono Bin Jowikromo dan ibu kandung yang bernama Prihanti Binti Lahmin kepada Para Pemohon (berdasarkan Surat Perjanjian Adopsi Anak dan ditanda tangani oleh orang tua kandung, Para Pemohon serta saksi-saksi).
5. Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya orang tua angkat menggantikan orang tua kandung guna mengasuh dan mendidik anak tersebut.
6. Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridho ALLAH SWT, Para Pemohon bermaksud menjadi pengganti orang tua anak tersebut dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan, adil, kasih sayang dengan

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh rasa cinta kasih dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri.

8. Bahwa untuk kepentingan pengaturan hak waris atas harta Para Pemohon akan mengikuti ketentuan hukum islam yang berlaku di Indonesia.
9. Bahwa agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum dan memiliki kepastian hak sebagai anak angkat dan orang tua angkat maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal/ dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak Perempuan yang bernama Annisa Farnas Shafana Binti Tukiman Dartowiyono, Wonogiri, 23 April 2019, Umur 4 tahun.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya :

Bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa ia akan menjadi bapak dan ibu angkat yang baik, dan akan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya demi masa depan anak tersebut;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut, di mana isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung dari anak yang akan diadopsi oleh Para Pemohon yang bernama Tukiman Dartowiyono bin Jowikromo dan Prihanti binti Lahmin, yang atas pertanyaan Ketua Majelis telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mereka kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena mereka sebagai orang tua kandung dari anak yang mau diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang akan diangkat Pemohon I dan Pemohon II bernama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono, lahir di Pacitan tanggal 23 April 2019;
- Bahwa Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono merupakan anak mereka yang nomor 3;
- Bahwa Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono telah diasuh oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir hingga sekarang dalam keadaan terawat dengan baik;
- Bahwa mereka menyerahkan Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan ikhlas, tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa mereka menyerahkan Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono kepada Pemohon I dan Pemohon II karena faktor ekonomi, mereka merasa kurang mampu secara ekonomi untuk merawat, mengasuh serta membiayai kehidupan Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono;
- Bahwa mereka menyerahkan Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono kepada Pemohon I dan Pemohon II justru demi masa depannya agar lebih baik;
- Bahwa ia sangat yakin Pemohon I dan Pemohon II bisa mengasuh dan merawat Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono dengan baik seperti anak kandungnya sendiri;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3312152406840002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 16-11-2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3312206402830003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 16-11-2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor: 0271/05/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, tertanggal 08 Agustus 2016 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Farnas Shafana Nomor 3312-LT-03012023-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, tertanggal 12 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tukiman Dartowiyono, NIK 3312201211560004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 07-12-2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prihanti, NIK 3312205103810002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 20-09-2012, bermeterai

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tukiman Dartowiyono dan Prihanti, nomor: 351/08/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri, tertanggal 5-10-200 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.7);
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Keikhlasan Menyerahkan Anak yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak antara Tukiman Dartowiyono dengan Maryoto, tertanggal Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.8);
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Kesiadaan Merawat atas nama Pemohon I dan Pemohon II untuk memelihara Anak, anak bernama Annisa Farnas Shafana dari orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 7 Desember 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.9)
 10. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Desember 2023 atas nama Pemohon I, yang dibuat oleh (UPT Kecamatan Jatiroto) SD Jatiroto 3, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.10);
 11. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Desember 2023 atas nama Pemohon II, yang dibuat oleh (UPT Kecamatan Jatisrono) SD Jatisrono 1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.11);
 12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Pemohon II Nomor 581/291, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watangsono Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, tertanggal 14 Desember 2023,

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.11);

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, Nomor SKCK/YANMAS/4084/VII/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Wonogiri, tertanggal 12 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.13)

14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II, Nomor SKCK/YANMAS/4085/VII/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Wonogiri, tertanggal 12 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.14)

15. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa tengah Nomor 522 Tahun 2023 tentang pemberian izin kepada calon orang tua angkat Maryoto dan Nanik Retnowati untuk melakukan pengangkatan anak calon anak angkat Annisa Farnas Shafana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tertanggal 6 November, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda (bukti P.15);

B. Bukti saksi-saksi:

1. **Sutarman bin Sutarno**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sempon RT 002 RW 003 Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengangkat anak bernama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono, anak dari pasangan suami isteri Tukiman Dartowiyono dan Prihanti;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono sejak lahir dan diasuh dengan baik seperti anak kandungnya, serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik serta tidak pernah melanggar norma-norma agama dan kesusilaan serta mempunyai hubungan yang baik dalam kemasyarakatan;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mampu secara ekonomi, karena Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak angkatnya tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan taat menjalankan agamanya, seperti sholat, puasa zakat dan mempunyai akhlak yang baik;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada kasus-kasus kriminal di tengah-tengah masyarakat;
2. **Teguh Wiyono bin Karto Dikromo**, umur 55 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Watangsono RT 002 RW 001 Desa Watangsono Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengangkat anak bernama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono, anak dari pasangan suami isteri Tukiman Dartowiyono dan Prihanti;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono sejak lahir dan diasuh dengan baik seperti anak kandungnya, serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari anak tersebut;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik serta tidak pernah melanggar norma-norma agama dan kesusilaan serta mempunyai hubungan yang baik dalam kemasyarakatan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mampu secara ekonomi, karena Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk memberikan nafkah dan pendidikan kepada anak angkatnya tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan taat menjalankan agamanya, seperti sholat, puasa zakat dan mempunyai akhlak yang baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada kasus-kasus kriminal di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya mohon pada Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kehadiran Para Pemohon ke persidangan Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Para Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang mendasari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk mendapatkan suatu kepastian

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari Pengadilan Agama Wonogiri tentang sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan menurut hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono, (perempuan) lahir di Wonogiri tanggal 23 April 2019 (umur 4 tahun), anak dari pasangan suami isteri yang bernama Tukiman Dartowiyono dan Prihanti;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan orang tua kandung dari anak yang bernama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono tersebut ang bernama Tukiman Dartowiyono bin Jowikromo dan Prihanti binti Lahmin dan pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar orang tua kandung Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono dengan ikhlas telah menyerahkan anaknya tersebut untuk diasuh oleh Para Pemohon dengan harapan masa depan anak tersebut lebih baik karena secara ekonomi Para Pemohon lebih mapan dan keduanya mempunyai perilaku yang baik dan bisa memberikan pendidikan yang baik pula untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil–dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang–orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jls. Pasal 1 Angka

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *jis*. Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *jo*. Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) (*Vide* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai.), dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHperdata, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing berupa kartu tanda penduduk terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri dan dihubungkan dengan bukti P.3 telah terbukti bahwa keduanya adalah merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 08 Agustus 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa kutipan akta kelahiran atas nama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono, maka terbukti bahwa di Wonogiri pada tanggal 23 April 2019 telah lahir seorang anak perempuan dari pasangan suami isteri yang bernama Tukiman Dartowiyono dan Prihanti;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas Para Pemohon juga mengajukan bukti otentik P.5, P.6, dan P.7, yang menerangkan bahwa Tukiman Dartowiyono berdomisili di Kabupaten Wonogiri dan sudah menikah secara resmi dengan Prihanti dan keduanya merupakan orang tua kandung dari calon anak angkat yang bernama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono, (perempuan) lahir di Wonogiri pada tanggal 23 April 2019 atau saat ini berumur lebih kurang 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan P.9, masing-masing berupa surat pernyataan penyerahan anak dan surat pernyataan tentang kesediaan orang tua angkat untuk memelihara anak atas nama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono yang dibuat oleh Tukiman Dartowiyono dengan Maryoto, telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua kandung anak yang mau diangkat telah ada perjanjian dan kesepakatan terkait pengasuhan anak atas nama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, dan P.12, masing-masing berupa slip gaji atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta surat keterangan atas nama Pemohon II, maka telah terbukti bahwa Maryoto (Pemohon I) dan Nanik Retnowati (Pemohon II) bekerja sebagai Pegawai

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil dengan penghasilan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan Nanik Retnowati (Pemohon II) juga mempunyai usaha toko kelontong dan jasa les dengan penghasilan kurang lebih Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang berupa surat keterangan catatan kepolisian atas nama Pemohon I, membuktikan bahwa Pemohon I tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa surat keterangan catatan kepolisian atas nama Pemohon II, membuktikan bahwa Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.15, yang berupa surat keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang pemberian izin kepada orang tua angkat Maryoto dan Nanik Retnowati untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat atas nama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono, maka telah terbukti bahwa Maryoto (Pemohon I) dan Nanik Retnowati (Pemohon II) telah diberikan izin untuk melakukan pengangkatan anak atas nama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon adalah orang yang layak menjadi ayah dan ibu angkat karena termasuk orang yang mampu dan berperangai baik serta rajin ibadah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku baik atau tidak pernah terlibat kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak dan hendak mengangkat anak;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penyerahan terhadap anak bernama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono tersebut secara ikhlas kepada Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa secara ekonomi Para Pemohon lebih baik dibanding orang tua asal dari anak bernama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono;
- Bahwa Para Pemohon telah menyatakan tidak akan memisahkan hubungan nasab dengan orang tua asal dari anak bernama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya pengangkatan anak, Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Bahwa, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak, sebagai berikut:

1. Bahwa, Agama Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak-anak terlantar, sesuai Firman Allah dalam (ayat 32 Q.S. Al-maidah);

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي

الْأَرْضِ لَمُسرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orang itu (membunuh) orang lain , atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi ;

2. Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung-jawab pemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan Agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (vide Pasal 171 huruf h KHI), tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung, sesuai Firman Allah (Qs. Al-Ahzab ayat 5) ,yang artinya: *"Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Q.S. Al-Ahzab :5);
3. Bahwa, anak angkat itu bukan mahram orang tua angkat (Qs. Al-Ahzab ayat 37) : Dan untuk lebih menegaskan hukumnya, Allah telah

فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya : *"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.* (Q.S. Al-Ahzab: 37);

Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya. Ini dipahami dari lafaz *"ud'uhum li abaihim."* Dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga"

4. Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan yaitu wasiat wajibah, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat, begitu juga anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa, pengangkatan anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam (Fatwa MUI Nomor : U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, serta didukung bukti P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak bernama Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono, (perempuan) lahir di Wonogiri pada tanggal 23 April 2019 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan di tempat tinggal calon anak angkat dan Pengangkatan anak tersebut wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sesuai maksud Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Angkat Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Maryoto bin Wagino**) dan Pemohon II (**Nanik Retnowati binti Parto Suwito**) terhadap anak yang bernama **Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono** (perempuan) lahir di Wonogiri pada tanggal 23 April 2019;
3. Menetapkan seorang anak bernama **Annisa Farnas Shafana binti Tukiman Dartowiyono** (perempuan) lahir di Wonogiri pada tanggal 23 April 2019 secara hukum sebagai anak angkat dari Pemohon I (**Maryoto bin Wagino**) dan Pemohon II (**Nanik Retnowati binti Parto Suwito**);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng tanggal 02 Januari 2024 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Suminah, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Wng



Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera

Suminah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)